



PERATURAN

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PELAPORAN
WHISTLEBLOWER SYSTEM DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*), transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, diperlukan sistem pelaporan yang efektif dan terpercaya;
 - b. bahwa *Whistleblower System* dan mekanisme pengaduan masyarakat merupakan sarana partisipasi sivitas akademika dan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian prosedur, perlindungan bagi pelapor, serta mekanisme penanganan laporan yang transparan dan akuntabel, perlu disusun pedoman umum sistem penanganan pelaporan *Whistleblower System* dan pengaduan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pelaporan *Whistleblower System* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perubahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 441);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 37 Tahun 2025 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36811/M/06/2024, tentang Pemberhentian Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode Tahun 2024-2028.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PELAPORAN *WHISTLEBLOWER SYSTEM* DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang selanjutnya disebut ISI Yogyakarta adalah perguruan tinggi negeri satuan kerja.
2. Rektor adalah organ Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
3. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang
4. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut;
5. *Whistleblower System* adalah mekanisme penyampaian pelaporan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Tim Penerima Pelaporan adalah tim yang memiliki tugas dan wewenang untuk menerima pelaporan dari *Whistleblower*, mengelola, menyelidiki, memproses dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Rektor;
7. Tim Pengendalian Gratifikasi adalah tim yang mengelola dan menangani pengaduan dan gratifikasi di ISI Yogyakarta.
8. Pelaporan adalah pelaporan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat.
9. Pelaporan *Whistleblower* adalah pelaporan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
10. Pengaduan Masyarakat adalah laporan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan ISI Yogyakarta.
12. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri dugaan telah terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan.
13. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021.
14. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

15. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi serta pengaduan masyarakat di lingkungan ISI Yogyakarta.
- (2) Peraturan Rektor ini bertujuan:
 - a. Sebagai acuan dalam penanganan pelaporan atas tindak pidana korupsi di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
 - b. Memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan tindak pidana korupsi, serta persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower*.

Bagian Kedua Prinsip-Prinsip

Pasal 3

- (1) Prinsip-prinsip penanganan Pelaporan diantaranya yaitu:
 - a. kepastian hukum;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabilitas;
 - d. obyektif;
 - e. non diskriminatif;
 - f. efektif;
 - g. kerahasiaan; dan
 - h. perlindungan.

BAB III LINGKUP DAN BATASAN

Pasal 4

- (1) Lingkup pelaporan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang menurut undang-undang korupsi mengandung indikasi unsur tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

- (2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut Pelaporan, *Whistleblower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
- a. Masalah yang diadukan (*What*);
Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.
 - b. Pihak yang bertanggung jawab (*Who*);
Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
 - c. Lokasi kejadian (*Where*);
Berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi.
 - d. Waktu kejadian (*When*);
Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
 - e. Mengapa terjadi penyimpangan (*Why*);
Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).
 - f. Bagaimana modus penyimpangan (*How*);
Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Pegawai atau masyarakat dapat menyampaikan pelaporan.
- (2) Pelaporan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai;
 - c. dugaan terjadi konflik kepentingan;
 - d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan ISI Yogyakarta; dan/atau
 - e. tindak pidana lain yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaporan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkaitan dengan dugaan:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - c. dugaan terjadi konflik kepentingan;

- d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai dilakukan ISI Yogyakarta; dan/atau
- e. tindak pidana lain yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui adanya berkaitan dugaan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (2) yang dilakukan oleh Pegawai ISI Yogyakarta dapat menyampaikan laporan.
- (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya berkaitan dugaan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (3) yang dilakukan oleh Pegawai ISI Yogyakarta dapat menyampaikan laporan.

Pasal 7

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dapat disampaikan dengan cara:
 - a. Langsung; dan/atau
 - b. Tidak langsung.
- (2) Pelaporan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Satuan Pengawas Internal, Tim Penerima Pelaporan, dan/atau Pimpinan Unit Kerja.
- (3) Pelaporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan melalui:
 - a. sistem pelaporan daring (*online*);
 - b. surat elektronik resmi;
 - c. SP4N Lapori!
 - d. kanal lain yang ditetapkan oleh Institut.

BAB V

TIM PENERIMA PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Sistem Penanganan Pelaporan *Whistleblower System* Dan Pengaduan Masyarakat Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta ini perlu dibentuk Tim Penerima Pelaporan yang memiliki tugas.
 - a. Melakukan persiapan administrasi dan teknis Pelaporan;
 - b. Mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pelaporan;
 - c. Mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pelaporan;
 - d. Menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada pengadu;
 - e. Menangani Pelaporan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Melaporkan telaahan atas Pelaporan; dan/atau
 - g. Menyiapkan laporan hasil telaah untuk disampaikan kepada Rektor.
- (2) Susunan, tugas dan wewenang Tim Penerima Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor.
- (4) Setiap *Whistleblower* dalam menyampaikan pelaporan dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti-bukti pendukung.

BAB VI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 9

Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan, Unit Pengendalian Gratifikasi atas nama Rektor melakukan sosialisasi Gratifikasi dan/atau melaporkan kegiatan dan yang berindikasi Gratifikasi di lingkungan ISI Yogyakarta.

Bagian Kedua Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 10

Unit Pengendalian Gratifikasi memiliki tugas berupa:

- a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian Gratifikasi;
- b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai;
- c. menyampaikan hasil pengelolaan laporan rekapitulasi Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada Rektor;
- d. bersama dengan pihak-pihak terkait, melakukan diseminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal ISI Yogyakarta;
- e. melakukan pengelolaan barang Gratifikasi;
- f. melakukan pemeraan titik rawan penerimaan dan pemberian Gratifikasi;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian Gratifikasi.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengendalian Gratifikasi berkewajiban:
 - a. melakukan pemilihan atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi;
 - b. menyampaikan laporan rekapitulasi Gratifikasi kepada Rektor;
 - c. merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi;
 - d. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
 - e. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi;
 - f. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya Gratifikasi di lingkungan ISI Yogyakarta; dan
 - g. melakukan koordinasi pelaksanaan diseminasi program pengendalian Gratifikasi.

BAB VII TINDAK LANJUT

Pasal 12

- (1) Hasil telaah atas Pelaporan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif, dan Pelaporan yang tidak memenuhi kecukupan informasi, diarsipkan.

- (2) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistleblower* diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- (3) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
 - a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya; dan
 - b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (4) Dalam penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistleblower* sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal berikut:
 - a. penentuan tim audit oleh Rektor;
 - b. penyusunan hipotesis dan program audit oleh tim audit; dan
 - c. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur.

BAB VIII EKSPOSE HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS LAPORAN/PENGADUAN *WHISTLEBLOWER*

Pasal 13

- (1) Hasil penugasan audit investigatif yang berasal dari laporan/pengaduan *Whistleblower* dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI).
- (2) Sebelum laporan disampaikan kepada Rektor, konsep laporan disampaikan kepada tim pengarah untuk dilakukan reviu.
- (3) Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pengaduan *Whistleblower* disampaikan kepada Rektor.

Pasal 14

Apabila yang menjadi terlapor adalah salah seorang Tim Penerima Pelaporan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Tim Penerima Pelaporan, dan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IX PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR (*WHISTLEBLOWER*)

Pasal 15

Perlindungan atas kerahasiaan identitas Pelapor atau *Whistleblower* akan diberikan kepada *Whistleblower* yang memberikan informasi tentang adanya indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat/pegawai ISI Yogyakarta selama proses pembuktian pengaduan/pelaporan indikasi Gratifikasi atau Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

